



P U T U S A N

Nomor PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta, 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, beralamat di Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi;

Lawan

Tergugat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tanggal Lahir 1985, bertempat tinggal di Sleman, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum, beralamat di Sleman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal xxxxxxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal xxxxxxxx dalam Register Nomor xxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal xxxxxx di Gereja St. Aloysius Gonzaga Mlati dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



xxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sebagai suami isteri dan tinggal di Sleman;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. xxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal xxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal xxxxxxxx;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang bermuara pada perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang tidak jelas;
 - c. Bahwa Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan ingin mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



- rumah tangga dan untuk memenuhinya Penggugat ikut bekerja;
- e. Bahwa Tergugat selalu memiliki pinjaman online secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas untuk apa pinjaman tersebut ditahun 2021 sekitar bulan Juni dan sudah dilunasi oleh Penggugat dan muncul kembali tagihan dibulan Juli-Agustus, ternyata Tergugat masih memiliki pinjaman kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 dan dilunasi oleh Penggugat untuk yang sekian kalinya.
- f. Bahwa Tergugat selalu mengandalkan orangtuanya dalam kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat perihal ekonominya, dan orang tua Tergugat selalu menyalahkan Penggugat perihal apapun itu dan mengajarkan kebencian dan kejelekan Penggugat dihadapan anak Penggugat yang masih kecil ketika waktu tinggal bersama orang tua Tergugat;
- g. Bahwa ditahun 2020 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dilakukan upaya mediasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak menunjukkan perubahan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada tanggal 20 April 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat kembali kerumah Keluarganya yang beralamat di Sleman dan Tergugat tetap tinggal Sleman dan saat ini sudah tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa perselisihan–perselisihan dan pertengkaran–pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut – larut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang No 1 Tahun 1974

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”

Karena hal tersebut diatas terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajak berbicara dari hati ke hati, dan mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan, maka dari itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa perkara ini;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut – larut karena dikhawatirkan dapat menjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
13. Bahwa Penggugat telah berpindah agama secara sah pada tanggal xxxxxxxx dan memeluk agama Islam dan diketahui Kantor Urusan Agama Kepanewonan xxxxxxxx;
14. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan telah menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak terima atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dengan perilaku yang selama ini diberikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat. dengan ini mengajukan gugatan perceraian kepada ketua Pengadilan Negeri Sleman;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan ini yang amarnya sebagaimana berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Katholik pada tanggal xxxxxxxx di Gereja xxxxxx Mlati dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxx adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Katolik pada tanggal xxxxxxxx di Gereja xxxxxx Mlati dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan dalam Register Perceraian yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk xxxxxx, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal xxxxxxxx, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* Register Perkara No.: xxxxxxxxx adalah terkualifikasi *Ne Bis In Idem*/Ekseptie Van Gewijsdezaak sebagaimana diatur didalam pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi:

"Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada mengenai soal putusannya, Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula".

Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan dengan register perkara Nomor: xxxxxxxxx pada Pengadilan Negeri Sleman dengan objek yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya jika gugatan Penggugat adalah terkualifikasi sebagai Gugatan *Ne Bis In Idem* yang pemahamannya adalah perkara dengan suatu perkara yang obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Bahwa uraian terkait *ne bis in idem* diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut diatas;
- b. Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam



undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

- c. Pengertian dan pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
 - d. Rujukan Hukum lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.*" Dan yang kami maksud Subjek dalam hal ini adalah manusia sebagai subjek hukum dengan perubahan identitas agama yang semula Katholik menjadi Islam, dengan objek berupa upaya untuk melakukan perceraian dengan dalil yang sama persis dengan dalil dalam perkara yang sebelumnya, dan itu membuka kecurigaan dibenak kami bahwa segala masalah itu muncul dari diri Penggugat itu sendiri;
 - e. Selanjutnya Rujukan Hukum dari Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Perkara Nomor: xxxxxxxx pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara a quo yang diajukan Kembali oleh Penggugat;
2. Bahwa syarat-syarat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini dengan register perkara No. xxxxxxxx adalah *ne bis in idem* sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Acara Perdata (Harahap, M Yahya, 2008) dan buku "Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" (Putra, Ilhamdi dan Khairul Fahmi, 2021) diatas adalah syarat-syaratnya sebagai berikut:
- Perihal atau pokok perkara yang diajukan dalam Penggugat pernah diperkarakan sebelumnya atau sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus;
 - *Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sebelumnya/terdahulu;*
 - *Perkara/sengketa yang dalam putusan sebelumnya telah berakhir dengan tuntas;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedudukan dari subjek hukum dari pihak yang berperkara adalah sama;
- Terhadap objek gugatan merupakan sama dengan perkara yang terdahulu;
- Alasan atau dasar yang ada didalam gugatan sama dengan perkara yang lama;
- Diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula;
- Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hubungan hukum para pihak pada perkara lama/atau yang pernah diajukan

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini terqualifikasi dan masuk ke dalam kategori *Ne Bis In Idem* yang mendukung dalam point tersebut diatas, yakni Putusan sebelumnya dengan Register Perkara No. xxxxxxxxxx pada Pengadilan Negeri Sleman merupakan Putusan dimana kedudukan dari subjek hukum berperkara sama, perihal pokok perkara yang diajukan sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya dan telah berkekuatan Hukum Tetap tanpa adanya upaya hukum banding ataupun kasasi, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 61 dan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1974 (Pengadilan Peradilan Ulang) terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat dimintakan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi, dan tenggang waktu pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Negeri adalah 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari tanggal putusan Pengadilan Negeri diucapkan/diberitahukan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung "Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon"

Bahwa apabila sekiranya para pihak tidak mengajukan upaya hukum baik itu banding, kasasi terhadap putusan sebelumnya maka putusan tersebut langsung dianggap sebagai putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENS

1. Bahwa pada intinya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang di akui dan dibenarkan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil Penggugat pada posita Gugatan nomor 1 (satu) jika diantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal xxxxxxxx di Gereja xxxxxx Melati dan dicatat oleh

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;

3. Bahwa menanggapi dalil posita nomor 2 (dua), senyatanya setelah melangsungkan pernikahan, mereka tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kab. Sleman, DIY., dan mulai tinggal di Sleman, D.I. Yogyakarta sejak rumah kediaman Penggugat dan Tergugat telah selesai dibangun;
4. Bahwa benar dalam dalil nomor 3 (tiga) Posita Penggugat selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal xxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal xxxxxxxx, sesuai dengan kutipan AKta Kelahiran nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal xxxxxxxx;
5. Bahwa tidak benar dalil Posita Penggugat Nomor 4 (empat) dan posita nomor 5 (lima) dan mengada-ada apa sebenarnya yang menjadi permasalahan, bahkan Tergugat tidak tahu-menahu masalah Penggugat sehingga Tergugat posita ini hanya alasan-alsasan yang dibuat-buat saja dan tidak perlu Tergugat menanggapi;
6. Bahwa tidak benar dalil Posita Penggugat Nomor 6 (enam), dengan ini Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama ini Tergugat merasa pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat tidak jauh berbeda, sudah seharusnya Penggugat menjelaskan secara pandangan hidup/atau ketidakcocokan Penggugat itu seperti apa, sehingga jangan sampai terjadi ketidakjelasan mengenai pandangan hidup/atau ketidakcocokan beserta sebab-musababnya seperti apa yang dimaksud/inginkan oleh Penggugat karena dalam proses mediasi Penggugat tidak mengungkapkan pandangan hidup seperti apa, sehingga menimbulkan masalah sampai ke perceraian, hanya ketidakcocokan saja sehingga menjadi suatu ketidakjelasan yang sangat rancu dan dirasa tidak adil jika suatu perceraian yang didasarkan pada permasalahan ketidakcocokan pandangan hidup yang tidak dapat

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



dijelaskan, bahwa perlu dipertegas jika TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEKERASAN SECARA FISIK MAUPUN PSIKIS YANG MENIMBULKAN TRAUMA TERHADAP PENGGUGAT. Apabila dicermati dalil-dalil Penggugat dalam menyampaikan keluhannya secara fisik atau keluhan psikis dalam menghadapi permasalahan perceraian ini, maka seyogyanya Penggugat memerlukan tes psikologi untuk mengecek kondisi psikologisnya yang saat ini masih sangat terlihat labil, dengan riwayat perubahan drastis untuk memeluk agama yang berganti-ganti yaitu: pertama beragama Kristen, selanjutnya berpindah memeluk Agama Katholik mengikuti Suami yang telah melangsungkan perkawinan secara Katholik, namun bak petir di siang bolong berdasarkan alasan apa dikarenakan permasalahan ini kemudian Penggugat berpindah keyakinan menjadi Islam yang setahu Tergugat berasal dari Keluarga Kristen. Bahwa jika melihat berdasarkan perspektif pada Agama Katholik yang dianut oleh Tergugat, terkait menerima janji dalam perkawinan yang hingga kini pun Tergugat masih setia bertanggung jawab dengan mencoba memberikan perhatian, mencoba membelikan makanan, dan mencoba memberi nafkah kepada Penggugat namun selalu ditolak oleh Penggugat. Bahkan hingga kini pun Tergugat masih dan selalu menyayangi kepada Penggugat layaknya seorang suami kepada istri dan anak-anak;

- b. Bahwa menanggapi dalil Posita Nomor 6 (enam) poin B dari Penggugat yaitu Tergugat hanya memberi nasihat-nasihat/membimbing sebagai seorang suami kepada istri untuk lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan/atau teman bergaul agar tidak terjerumus kedalam pergaulan/atau pola pemikiran yang salah/sesat. Semua itu dilakukan Tergugat demi cinta yang tulus serta untuk keutuhan rumah tangga dan itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nasihat kepada istri terkait perihal tersebut;
- c. Bahwa senyatanya orang tua Tergugat tinggal di Sumber Lor, yang sebelumnya tinggal di Cirebon. Mereka tinggal di sumber lor dalam 1 atap tetapi beda rumah/terbagi 2 (dua). Dimana sebelah selatan adalah rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat dan sebelah utara tempat yang ditinggali oleh orang tua Tergugat, maksud orang tua Tergugat tinggal Pisah walaupun bersebelahan



- adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat dan tidak mau intervensi rumah tangga anaknya. Sehingga menjadi suatu hal yang tidak masuk akal dan terlalu berlebihan jika perselisihan tersebut disebabkan oleh kehadiran orang tua Tergugat;
- d. Bahwa menanggapi dalil posita poin 6 (enam) c, senyatanya orang tua Tergugat tidak pernah mencampuri urusan-urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya dan tidak pernah berprasangka buruk terhadap Penggugat. Akan tetapi sebaliknya kedua orang tua Tergugat sangat menjaga hubungan baik antara keluarga, dimana pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja mereka (orang tua Tergugat) mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak dan setelah mereka pulang bekerja orang tua Tergugat memilih untuk pindah ke rumah sebelah utara dan menyerahkan anak-anak kepada Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa wujud dari kasih sayang orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat adalah dengan membangun rumah untuk ditempati Tergugat dan Penggugat diatas tanah waris milik orang tua Tergugat, baik meminjamkan kendaraan berupa motor untuk keperluan Penggugat/Tergugat bekerja yang sampai dengan saat ini masih dibawa oleh Penggugat, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan sangatlah picik jika Penggugat menganggap orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan keluarga dan berpikir buruk kepada Tergugat dan Orang Tua Tergugat;
- f. Bahwa menanggapi dalam posita Penggugat poin 6 (enam) d, memberikan nafkah secara layak itu adalah relative, seharusnya Penggugat menerima secara tulus lahir maupun batin kepada pasangannya dan anak-anaknya, Penggugat seharusnya sudah siap menerima segala resiko dan ujian hidup karena Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah, Tergugat telah memberikan nafkah secara layak sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- g. Bahwa menanggapi dalam dalil posita poin 6 (enam) e dari Penggugat adalah tidak benar yang mengatakan jika Tergugat selalu memiliki pinjaman online dan yang melunasi adalah Penggugat, dimana sebenarnya justru Tergugat lah yang melunasi, selain itu juga Penggugat pun memiliki pinjaman lain yang diajukan ke BPR xxxxxx tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat serta banyak hutang



lainnya yang digunakan untuk kepentingan Penggugat. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat bekerja di PT. xxxxxx Dengan posisi sebagai Marketing dengan besaran gaji Rp.2.400.000; per Bulannya, dan tambahan Rp.832.000; berupa uang operasional dari perusahaan, bonus bulanan sebesar Rp.250.000; telah bekerja selama 7 Tahun. Dari total gaji Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.1.050.000; dengan tujuan sebagai uang makan setiap harinya (masak sendiri) Dengan sisa uang yang dipegang Tergugat, yang mana sisa tersebut digunakan oleh Tergugat untuk operasional setiap harinya, service motor Tergugat dan Penggugat. Untuk penghasilan tambahan Tergugat juga bekerja sambilan sebagai Driver xxxx yang Tergugat jalankan sehabis pulang bekerja di PT. xxxxx dan itu demi membangun rumah tangga yang harmonis;

- h. Bahwa menanggapi dalam dalil posita Penggugat poin 6 (enam) f, Sudah sewajarnya Tergugat meminta bantuan kepada orang tua Tergugat mengenai kesulitan-kesulitan sebagaimana dimaksud dalam point f adalah kesulitan ekonomi, karena bagaimanapun Penggugat telah menjadi Istri yang sah Tergugat dan menjadi tanggung jawab penuh Tergugat sebagai seorang suami dan suatu hal yang wajar sebagai orang tua dari Tergugat membantu segala permasalahan selama itu dalam batas kemampuan orang tua Tergugat, karena Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan juga dianggap telah menjadi anak dari orang tua Tergugat.
- i. Bahwa menanggapi dalam dalil posita Penggugat poin 6 (enam) g adalah tidak benar jika Tergugat berselingkuh, Adapun yang sebenarnya adalah Penggugat lah yang berselingkuh, namun Tergugat masih memaafkan Penggugat dan berharap Penggugat dapat Kembali Bersama Tergugat dan anak-anak;

7. Bahwa menanggapi dalam dalil posita Penggugat poin 7 (tujuh) yaitu Tergugat membenarkan telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan di tahun 2020 yang mana Penggugat saat itu datang ke salah satu kantor hukum di Yogyakarta dan menceritakan segala keluh kesahnya, kebetulan kantor hukum tersebut adalah milik teman dari Tergugat. Pada akhirnya Penggugat saat itu dibantu oleh teman-teman Tergugat yang pada saat itu berada pada kantor hukum tersebut dan saat itu berhasil didamaikan. Beliau sangat mengerti bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah harmonis setelah mediasi tersebut tanpa ada pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

8. Bahwa menanggapi dalam dalil posita Penggugat poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yaitu Tergugat selalu sabar, menerima dengan tulus ikhlas segala sifat-sifat Penggugat yang kekanan-kanakan dan tidak ada kedewasaan. Tergugat lakukan itu karena tulus cinta kasih Tergugat kepada Penggugat demi keutuhan rumah tangga. Bahkan pada saat proses mediasi pada perkara sebelumnya Tergugat memberikan sekuntum bunga dari Tergugat beserta coklat dari anak-anak untuk Penggugat dan Penggugat saat itu menerimanya dengan senang hati terlihat terpancar dibinar matanya tetapi Penggugat tetap saja menunjukkan sifat kekanan-kanakannya. Tergugat berharap Penggugat mau untuk bersatu kembali demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak yang selalu bahagia bersama Tergugat dan Sampai saat ini Tergugat lah yang selalu mengurus anak-anak dengan rasa cinta kasih serta tulus ikhlas. Bahwa selama ini sebelum Penggugat meninggalkan rumah, Tergugatlah yang selalu mengurus rumah mulai dari mencuci dan bersih-bersih rumah, bahkan Tergugat tidak pernah disiapkan makan oleh Penggugat atau hanya sekedar kopi hangat sewaktu pagi ketika akan berangkat bekerja. Semua itu Tergugat terima dengan ikhlas dan dilakukan sebagai bentuk pengorbanan dan rasa kasih sayang cinta kasih Tergugat kepada Penggugat. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak/belum bekerja dan memang pada awalnya (awal pernikahan) tidak di ijin untuk bekerja karena Tergugat ingin Penggugat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan tidak terpengaruh dunia luar pergaulan yang bersifat negative. Akan tetapi karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bekerja maka diberikanlah izin oleh Tergugat untuk bekerja, Pada saat itu Penggugat diterima bekerja di Naavagreen beralamat di Yogyakarta, D.I. Yogyakarta., dengan kisaran gaji yang Penggugat terima 1 (satu) bulan sebesar Rpxxxxx sampai dengan saat ini. Bahwa Tergugat memahami jika Penggugat adalah seorang wanita yang masih menginginkan kebebasan namun pada dasarnya seorang wanita jika sudah menikah haruslah patuh terhadap suami sebagai kepala keluarga, Adapun keinginan Penggugat sepulang bekerja selalu ingin main/nongkrong/ngobrol/gossip/gibah bersama teman-teman (sifat kekanan-kanakan) dan tidak mengutamakan keluarga, anak-anak yang menunggu dirumah;
9. Menanggapi dalam dalil posita Penggugat poin 9 (sembilan) yaitu bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus,

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat orang tua Tergugat datang dan tinggal 1 atap/lingkup dengan Penggugat dan Tergugat, kehidupan berjalan dengan harmonis tanpa ada suatu pertengkaran ataupun perselisihan, bahwa *benar Penggugat meninggalkan Tergugat pada tanggal 20 april 2022 tanpa membawa anak/meninggalkan anak*;

10. Menanggapi dalil posita Penggugat Point 11, bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah melakukan upaya perdamaian, Penggugat selalu dengan ego-nya, bahkan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri mediator sampai dibikin bingung karena Penggugat hanya diam saja tidak mengungkapkan seperti apa ketidak cocokan yang dimaksudkan oleh Penggugat. Dalam keadaan tersebut Tergugat menerima dengan ikhlas perlakuan Penggugat kepada Tergugat dengan harapan Penggugat sadar dengan apa yang telah dia lakukan dan bertobat. Karena pernikahan adalah sekali untuk selamanya;
11. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat Poin 13, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat telah pindah agama yang sebelumnya tidak diketahui oleh Tergugat, Tergugat mengetahui hal tersebut melalui Penggugat, sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat karena diketahui Penggugat berasal dari latar belakang orang tua tanpa perbedaan agama dan kuat/taat menjalankan segala ajaran agama, mendidik anak-anaknya sejak kecil sebagai seorang yang menganut ajaran Katholik, sehingga suatu hal yang aneh bagi Tergugat bagaimana bisa, apa motif Penggugat berpindah agama, terkesan mempermainkan/ memanfaatkan agama diluar agama untuk kepentingan/atau kesenangan pribadi;
12. Menanggapi poin 14 dari Posita Penggugat yang menyatakan tidak mampu hidup Bersama Tergugat, maka dengan ini Tergugat menanggapi Penggugat : "ingatlah kepada anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, karena hubungan keluarga yang telah pecah maka berimbas kepada psikis anak-anak". Maka Tergugat hanya mengingatkan dan menghimbau jika Penggugat telah sekarang memeluk agama Islam, maka ingatlah kewajiban seorang Ibu adalah merawat anak-anaknya jangan sampai ada penyesalan dikemudian hari, oleh karena itu Tergugat hanya berdoa semoga Penggugat mendapatkan hidayah serta petunjuk dapat menjadi Ibu yang bertanggungjawab, pribadi yang Sholehah, berakhlak mulia, lebih baik dan bermanfaat serta selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wata'ala;

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu
 - a. xxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal xxxxxxx;
 - b. xxxxxxx, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal xxxxxxx, sesuai dengan kutipan AKta Kelahiran nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal xxxxxxx;
3. Bahwa Anak Pertama dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sejak umur 11 bulan diasuh oleh orang tua Penggugat rekonvensi dengan pertimbangan pada saat itu untuk tumbuh kembang anak yang baik dan Tergugat rekonvensi ingin bekerja sehingga tidak ada yang mengasuh anak pada waktu itu. Dan pada waktu itu *Tergugat rekonvensi telah memohon kepada orang tua Tergugat rekonvensi untuk mengasuh anak tetapi ditolak dengan alasan kakak Tergugat rekonvensi baru hamil/mengandung dan belum mempunyai rumah/atau keadaan ekonomi yang belum/atau tidak baik;*
4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan anak sejak 20 April 2022 dan kedua anak hasil perkawinan tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan saat ini, dan senyatanya anak-anak lebih dekat dengan Penggugat rekonvensi dan tidak pernah menghiraukan tergugat rekonvensi, maka untuk terjaminnya tumbuh kembang anak baik secara psikis dan kebutuhan lainnya MAKA PENGGUGAT REKONVENSI MEMOHON UNTUK MENGASUH ANAK TERSEBUT SAMPAI DENGAN ANAK-ANAK DEWASA ATAU DENGAN KATA LAIN HAK ASUH DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI, mengingat anak-anak sangat dekat dengan Tergugat;



5. Bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan persidangan perkara perceraian a quo tidak dapat rujuk dan rukun Kembali maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar: kendaraan berupa sepeda motor dengan identitas kendaraan bermotor plat nomor xxxxxxxx adalah milik orang tua dari Penggugat rekonvensi, kendaraan tersebut hanya dipinjamkan oleh orang tua Penggugat rekonvensi untuk dipakai kesehariannya dan bukan hak milik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan persidangan perkara perceraian a quo tidak dapat rujuk dan rukun Kembali maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar: Tergugat Rekonvensi/Penggugat mempunyai hutang di bank BRI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa dikarenakan penggunaan uang hasil hutang tersebut dipakai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat seluruhnya dan sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat-lah yang selalu membayar hutang tersebut, *"...dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meyakini bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat mampu untuk membayar hutang-hutang tersebut..."*. Dimana angsuran perbulannya saat awal yaitu Rp.890.000,- dan angsuran saat ini menjadi Rp. 653.274,- (enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). Oleh karena dasar alasan tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat meminta agar hutang tersebut dialihkan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan mengembalikan uang dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar total sekitar Rp. 21.420.000,- . Berikut perinciannya yaitu angsuran sebesar 24 x Rp.890.000,- = Rp. 21.360.000,- ditambah denda 6 x Rp.10.000,- sehingga total sekitar Rp. 21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Bahwa untuk mengajukan gugatan hak dari Penggugat dengan segala dalil – dalilnya namun alasan-alasan dalil yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi dan tidak berdasarkan alasan yang jelas, serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat itu sendiri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka Penggugat sebagai penyebab perselisihan atau percekocan, tidak dapat mengajukan perceraian. bahwa tidak mengetahui ada permasalahan apa yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, yang diketahui keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik – baik saja, dan berharap tidak harus sampai ke perceraian;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi berdoa semoga Tergugat Rekonvensi mendapatkan hidayah serta petunjuk dapat sadar untuk menjadi Ibu yang bertanggungjawab, pribadi yang Sholehah, berakhlak mulia, lebih baik dan bermanfaat serta selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wata'ala, sebagaimana *dikutip dari Hadits Riwayat Bazzar, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang wanita (ibu) sudah menjalankan shalat lima kali, puasa bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya (kesucian dirinya) dan lagi taat kepada suaminya, maka masuklah ia ke surga."*, oleh karena itu sudah seharusnya Istri menyayangi kepada Suami, anak-anak dan patuh kepada Suami seperti apa yang diajarkan dari tuntunan keyakinan Tergugat Rekonvensi saat ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan negeri sleman yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dibenarkan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan *Ne Bis In Idem* beserta segala konsekwensi akibat hukum yang mengikutinya;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak dalil-dalil dan Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat Rujuk Kembali dan tetap dalam ikatan perkawinan namun apabila sudah tidak dimungkinkan Tergugat menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Yang Mulia Majelis Hakim;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat Rujuk Kembali dan tetap dalam ikatan perkawinan namun apabila sudah tidak dimungkinkan Tergugat menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Yang Mulia Majelis Hakim;
3. Menetapkan Hak Asuh anak-anak yang masih kecil bernama Maria Josephira Maretania dan Elizabeth Angelina Amorita diberikan kepada Penggugat Rekonvensi demi kebaikan untuk masa depan anak-anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan secara sukarela kendaraan berupa sepeda motor Nopol E xxxxxxxx, kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan hutang di bank BRI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan besar angsuran perbulannya saat awal yaitu Rp.890.000,- dan angsuran saat ini menjadi Rp653.274,- (enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang sedari awal sampai dengan saat ini diangsur oleh Penggugat Rekonvensi, untuk dialihkan menjadi kewajiban tanggung Jawab Tergugat Rekonvensi sampai dengan selesai/atau lunas dengan cara autodebet rekening Bank BRI nomor 7001-01-005933-53-2 atas nama xxxxx;
6. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang angsuran selama ini yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sekitar Rp. 21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas hutang tersebut, dengan rincian yaitu angsuran sebesar $24 \times \text{Rp.890.000,-} = \text{Rp. 21.360.000,-}$ ditambah denda $6 \times \text{Rp.10.000,-}$ sehingga total sekitar Rp. 21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer baar bij vooraad), meskipun timbul perlawanan baik Banding maupun Kasasi;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya, apabila Majelis Hakim Perkara berpendapat lain, Mohon agar Majelis Hakim memutuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama xxxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxx, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor xxxxx Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal xxxxx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxxxx Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal xxxxxx, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal xxxxx, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) buku V No. xxxx Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat tertanggal 2022, diberi tanda bukti P-8A;
 - a. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat tertanggal 2023, diberi tanda bukti P-8B;
9. Fotokopi Transaksi dari Rekening Penggugat melalui Livin Bank Mandiri tertanggal 2021, diberi tanda bukti P-9A;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Transaksi dari Rekening Penggugat melalui Livin Bank Mandiri tertanggal 2021, diberi tanda bukti P-9B;
- c. Fotokopi Transaksi dari Rekening Penggugat melalui Livin Bank Mandiri tertanggal i 2021, diberi tanda bukti P-9C;
- d. Fotokopi Transaksi dari Rekening Penggugat melalui Livin Bank Mandiri tertanggal 2021, diberi tanda bukti P-9D;
- e. Fotokopi Transaksi dari Rekening Penggugat melalui Livin Bank Mandiri tertanggal 2021, diberi tanda bukti P-9E;
- f. Fotokopi Transaksi dari Rekening Penggugat melalui Livin Bank Mandiri tertanggal 2021, diberi tanda bukti P-9F;
- g. Fotokopi Transaksi dari Rekening Penggugat melalui Livin Bank Mandiri tertanggal 2021, diberi tanda bukti P-9G;
- h. Fotokopi Transaksi dari Rekening Penggugat melalui Livin Bank Mandiri tertanggal 2021, diberi tanda bukti P-9H;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dalam Perawatan atas nama Penggugat dari RSU. Queen Latifah tertanggal 2022, diberi tanda bukti P-10A;
 - a. Fotokopi Transaksi melalui Livin Bank Mandiri penerima xxxxx tertanggal 2023, diberi tanda bukti P-10B;
 - b. Fotokopi Transaksi melalui Livin Bank Mandiri penerima xxxx tertanggal 2022, diberi tanda bukti P-10C;
 - c. Fotokopi Transaksi melalui Livin Bank Mandiri penerima xxxx tertanggal 2023, diberi tanda bukti P-10D;
 - d. Fotokopi Transaksi melalui Livin Bank Mandiri penerima Jatu Anggraeni tertanggal 2022, diberi tanda bukti P-10E;
11. Fotokopi foto wajah Penggugat, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan baik dengan aslinya maupun dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan secara agama katholik di Gereja, dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Sleman;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, karena sudah merasa jika rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi sebab keduanya terlibat dalam perkecokan atau pertengkaran yang terus-menerus, saksi juga pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran atau perkecokan tersebut setahu saksi karena Tergugat selalu curiga jika Penggugat ada kegiatan di luar rumah atau jika Penggugat pergi menemui teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sampai saat ini tidak memiliki laki-laki lain sebab setelah tinggal berpisah Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa selain sering merasa curiga, Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat didepan anak-anaknya, selain itu Tergugat sering mempunyai hutang dan yang membayar hutang-hutang Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa dari pertengkaran-pertengkaran itu setahu saksi sekitar tahun 2022 Penggugat akhirnya pergi dari rumah Tergugat dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah agama dengan alasan sudah tidak cocok dengan suami dan orang tua serta lingkungannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2022 dan gugatan tersebut sudah diputus dengan putusan gugatan perceraian Penggugat di tolak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil sudah tinggal bersama orang tua Tergugat dan sekarang juga tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012 atau sekitar 6 (enam) tahunan;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan secara agama katholik di Gereja, dan perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Sleman;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena orang tua Tergugat yang terlalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu sikap Tergugat yang terlalu curiga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau selama ini Tergugat memiliki banyak hutang dan yang membayar hutang-hutang tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut dengan Tergugat dan orang tuanya terutama anak yang paling besar sejak kecil sudah tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali berusaha untuk bertemu dengan anak-anaknya tetapi selalu dihalang-halangi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah berpindah agama menjadi beragama Islam;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau sebelum gugatan ini sudah pernah mengajukan gugatan dan juga sudah diputus;
- Bahwa kondisi Penggugat saat ini sudah lebih baik, dulu kondisinya terlihat kusut dan tua serta terlihat tertekan secara mental;
- Bahwa pada saat kejadian bulan Maret 2021 anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 2 (dua) tahun dan belum bisa bicara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan dari pernikahannya itu dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi tinggal bersama;

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian ini karena pertengkaran atau percekocokan yang terjadi secara terus-menerus;
- Bahwa pertengkaran atau percekocokan ini sebabkan karena sikap orang tua Tergugat yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat yang selalu merasa curiga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat didepan anak-anaknya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu yang menjadi penyebabnya adalah Penggugat pernah mengirimkan makanan ke sekolah anaknya dan juga karena Penggugat pernah mengirimkan kue ulang tahun ke sekolah anaknya, karena tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya tersebut sehingga makanan dan kue Penggugat kirimkan melalui "gojek";
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah pindah agama dan sudah hampir 1 (satu) tahun ini sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau sudah pernah mengajukan gugatan perceraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, tertanggal 2017, NIK: xxxxxx, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxx, Tertanggal 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 2017 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 2012, atas nama Anak 1, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 2017, atas nama Anak 2, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat (sebelum menikah), diberi tanda bukti T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat (setelah menikah), diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Baptis No.xxxxx atas nama Penggugat tanggal 2000, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota dalam satu Provinsi Nomor xxxxx atas nama Penggugat tertanggal 2012, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: xxxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Kutipan dari Alkitab Matius 19 ayat 4-9, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp antara Ayah Tergugat dengan Penggugat tertanggal 2021, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp antara Ayah Tergugat dengan teman Ayah Tergugat, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Tangkapan Layar Resi Transfer Bank CIMB Niaga dari Rekening atas nama Yakobus Sartam ke Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat tertanggal 2021, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Tangkapan Layar Screen Shot antara Penggugat dengan Meita (HRD tempat Tergugat bekerja) tertanggal 2021, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Foto yang diambil oleh Penggugat memakai Handphone Tergugat saat Tergugat dalam kondisi sakit terkena Covid 19, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Print Out Tangkapan Layar Foto Tergugat mengenakan Oksigen didalam ruangan Rumah Sakit, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan dalam Perawatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit tertanggal 2021, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Ringkasan Pasien Keluar dari Rumah Sakit atas nama Tergugat tertanggal 2021, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Slip Pengajuan Pinjaman di Bank Natasha atas nama Penggugat tertanggal 2017, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Slip Gaji atas nama Penggugat untuk bulan 2015 dari Kantor xxxx Yogyakarta, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) Nomor Pol xxxx, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor xxxxx atas nama Anak 2, diberi tanda bukti T-23;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor xxxxxx atas nama Anak 1, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor xxxxx Smn dalam Perkara Penggugat melawan Tergugat, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor xxxx tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, diberi tanda bukti T-26;
27. Hasil Tangkapan Layar (Screen Shot) Pesan Media Sosial pada Facebook Messenger dengan Akun milik Tergugat pada tanggal 2019, diberi tanda bukti T-27;
28. Hasil Tangkapan Layar (Screen Shot) yang berisi daftar orang yang diblokir dari Akun media Sosial Facebook milik Tergugat sekitar 2019, diberi tanda bukti T-28;
29. Print Out Slip Gaji Tergugat yang bekerja PT xxxxx, diberi tanda bukti T-29;
30. Print Out Tangkapan Layar Profil Akun Shopee milik Tergugat dengan Nomor ID. Driver xxxxx, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Pembayaran biaya SPP TK B dari Siswi Anak 2, untuk tahun ajaran xxxx, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi pembayaran biaya pendidikan masuk sekolah SD yaitu biaya SPP dan Biaya Seragam SD Kanisius atas nama Siswi Anak 2, tertanggal 2023, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) untuk tahun ajaran xxxxx atas nama Anak 1, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Pembayaran Uang Pangkal masuk TK atas nama siswi Anak 2, tertanggal 2022, diberi tanda bukti T-34;
35. Foto dari status WA Penggugat Bersama-sama temannya, diberi tanda bukti T-35;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan baik dengan aslinya maupun dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu dari Tergugat dan mertua dari Penggugat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama katolik di Gereja Mlati pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah di daerah Sleman sedangkan saksi saat itu masih tinggal di Cirebon;
- Bahwa dari perkawinannya itu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 dimana anak yang pertama sudah sejak kecil ikut saksi di Cirebon tetapi setelah saksi pindah ke Yogyakarta, keduanya tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sangat setia dan sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Tergugat selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang pernah meminjam uang secara online yaitu sekitar tahun xxxx;
- Bahwa sudah hampir setahun Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah dimana Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Berbah, Sleman;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menghalangi-halangi Penggugat jika ingin bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama saksi tinggal di Yogya yaitu sekitar tahun 2021, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;
- Bahwa sebelum gugatan ini, Penggugat pernah mengajukan gugatan yaitu sekitar tahun xxxx;
- Bahwa Tergugat pernah ke psikolog untuk konsultasi mengenai anak-anak yang saat ini tinggal berpisah dengan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat pernah berupaya untuk memperbaiki kembali perkawinannya dengan Penggugat yaitu Tergugat beberapa kali datang ke tempat bekerja Penggugat untuk mengajak berbincang-bincang tetapi ternyata upaya tersebut belum berhasil;
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat sekitar 2,4 juta perbulannya, dan dikasihkan oleh Tergugat ke Penggugat perbulannya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi berharap jika anak-anak tetap tinggal bersama Tergugat karena selama ini saksi bersama-sama dengan Tergugat selalu berupaya untuk membimbing anak-anak agar tidak terpengaruh dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan selama ini anak-anak

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup berhasil dalam belajarnya dan mengukir beberapa prestasi di sekolah;

- Bahwa saat gugatan yang pertama, saksi bersama-sama dengan Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan saat diperjalanan menuju ke rumah orang tua Penggugat, tiba-tiba Penggugat menghubungi Tergugat untuk tidak perlu datang lagi ke rumah dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan mengenai perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi 2, di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari Tergugat dan mertua Penggugat;
- Bahwa sebelumnya tinggal di Cirebon dan baru sekitar tahun 2021 tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat di Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah sevara agama Katholik di Gereja Mlati pada tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinannya itu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 dimana anak yang pertama sudah sejak kecil ikut saksi di Cirebon tetapi setelah saksi pindah ke Yogyakarta, keduanya tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan saksi;
- Bahwa selama ini saksi melihat jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saat saksi tinggal di Yogya juga tidak pernah melihat keduanya saling cekcok atau bertengkar, saksi baru mengetahui ada masalah ketika Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya dan sudah hampir 1 (satu) tahun keduanya tinggal berpisah, kemudian sekitar tahun xxxx Penggugat mengajukan gugatan perceraian saat itu gugatannya di tolak dan akhirnya tahun 2023 Penggugat kembali mengajukan gugatan ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat jika mau bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Tergugat cukup bertanggung-jawab terhadap anak-anaknya karena Tergugat berupaya membimbing dan mengutamakan Pendidikan anak-anaknya yaitu mengeleskan anak yang pertama dan anak tersebut juga berprestasi di sekolahnya;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah pergi ke Psikolog untuk konsultasi bagaimana mengasuh anak-anaknya agar tidak terpengaruh terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang tuanya;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menjelek-jelekkan Penggugat di depan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu jika sekarang Penggugat telah pindah agama dan saksi tidak ikut campur soal itu karena itu urusan masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat Konvensi/tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi diluar kewenangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* Register Perkara Nomor xxxxxx adalah terkualifikasi *Ne Bis In Idem*/Ekseptie Van Gewijsdezaak sebagaimana diatur didalam pasal 1917 KUH Perdata;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan dengan register perkara Nomor xxxxx pada Pengadilan Negeri Sleman dengan objek yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya jika gugatan Penggugat adalah terkualifikasi sebagai Gugatan *Ne Bis In Idem* yang pemahamannya adalah perkara dengan suatu perkara yang obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini terkualifikasi dan masuk ke dalam kategori *Ne Bis In Idem* yang mendukung dalam point tersebut diatas, yakni Putusan sebelumnya dengan Register Perkara No. xxxxx pada Pengadilan Negeri Sleman merupakan Putusan dimana kedudukan dari subjek hukum berperkara sama, perihal pokok perkara yang diajukan sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya dan telah berkekuatan Hukum Tetap tanpa adanya upaya hukum banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi dalam Repliknya telah menyangkal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Perkara perceraian tentu berbeda dengan perkara perdata lainnya, dimana unsur nurani atau kenyamanan hati dalam berumah tangga yang membuat perkara perceraian ini berbeda dengan perkara lain, karena dalam perkara perceraian subjek selalu sama dan tentu bisa saja materi perceraian bisa sama karena tidak ada yang dapat menjamin suatu perceraian dengan dasar percekcoan kemudian ditolak oleh majelis hakim kemudian dikumudian hari percekcoan tidak terjadi lagi;
- b. Bahwa terdapat Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang seringkali dijadikan rujukan bagi Hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang mmeriksa perkara perceraian. Berdasarkan Yurisprodensi tersebut dipahami dalam perkara perceraian termasuk Hadhanah (Hak Asuh Anak) tidak berlaku Asas *Ne Bis In Idem*. Bahkan Yurisprodensi tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI Tahun 2007, Dalam rumusan hasil diskusi bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk Hadhanah tidak berlaku Asas *Ne Bis In Idem*;
- c. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* yang pada intinya berisikan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dan 30 Hakim Pengadilan Tinggi harus berhati-hati menerapkan asas *ne bis in idem* terhadap perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*. Bahwa dengan adanya Surat Edaran tersebut maka berpendapat bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat semata-mata diterapkan asas ne bis in idem. Bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya dalam penerapan asas ne bis in idem, karena dalam perkara perceraian melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terjadi lagi dikemudian hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini dikemudian hari bisa saja terulang kepada subjek tersebut;

Menimbang, bahwa baik terhadap Jawaban Tergugat Konvensi maupun dalam Replik Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menekankan mengenai kekhususan sengketa perkawinan lebih pada upaya masing-masing dalam mewujudkan dan mempertahankan perkawinan itu sendiri, sehingga jika salah satu pihak telah mengajukan perceraian dan telah pula diputus tetapi setelah berupaya untuk memperbaiki kembali rumah tangganya ternyata tidak berhasil dan justru menghasilkan konflik baru sehingga pada akhirnya kembali mengajukan perceraian maka hal itu diperbolehkan sebab dalam undang-undang sendiri tidak mengenal pembatasan mengenai pengajuan gugatan perceraian tersebut tetapi hal itu justru menunjukkan jika tujuan perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan kembali dan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang pada pokoknya menyatakan jika terhadap perkara perceraian termasuk mengenai hak asuh anak tidak ada asas ne bis in idem”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika dalam perkara aquo sekalipun Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sebelumnya dan telah pula diputus sebagaimana bukti T-25 tentang Salinan Putusan Perkara Perdata No. xxxxxx dalam Perkara Penggugat melawan Tergugat, tidak mengandung asas ne bis in idem dan oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat Konvensi dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan jika perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan dikarenakan adanya perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan oleh
 - a. Pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang tidak jelas;
 - c. Pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan ingin mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhinya Penggugat ikut bekerja;
 - e. Tergugat selalu memiliki pinjaman online secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas untuk apa pinjaman tersebut dan dilunasi oleh Penggugat untuk yang sekian kalinya;
 - f. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat perihal apapun itu dan mengajarkan kebencian dan kejelekan Penggugat dihadapan anak Penggugat yang masih kecil ketika waktu tinggal bersama orang tua Tergugat;
 - g. Ditahun 2020 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada tanggal 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mendalilkan sangkalanya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak sependapat dengan apa yang dijadikan dalil oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan pada saat orang tua Tergugat datang dan tinggal 1 atap/lingkup dengan Penggugat dan Tergugat, kehidupan berjalan dengan harmonis tanpa ada suatu pertengkaran ataupun perselisihan;
- Tergugat juga merasa keberatan mengenai apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya terutama posita poin 6 a sampai dengan f dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama ini Tergugat merasa pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat tidak jauh berbeda, sudah seharusnya Penggugat menjelaskan secara pandangan hidup/atau ketidak cocokan Penggugat itu seperti apa, sehingga jangan sampai terjadi ketidakjelasan mengenai pandangan hidup/atau ketidak cocokan beserta sebab-musababnya, sehingga menimbulkan masalah sampai ke perceraian, dan perlu dipertegas jika Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis yang menimbulkan trauma terhadap Penggugat. Bahwa hingga kini pun Tergugat masih dan selalu menyayangi kepada Penggugat layaknya seorang suami kepada istri dan anak-anak;
 - b. Bahwa Tergugat hanya memberi nasihat-nasihat/membimbing sebagai seorang suami kepada istri untuk lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan/atau teman bergaul agar tidak terjerumus kedalam pergaulan/atau pola pemikiran yang salah/sesat. Semua itu dilakukan Tergugat demi cinta yang tulus serta untuk keutuhan rumah tangga dan itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nasihat kepada istri terkait perihal tersebut;
 - c. Bahwa senyatanya orang tua Tergugat tidak mau intervensi rumah tangga anaknya, sehingga menjadi suatu hal yang tidak masuk akal dan terlalu berlebihan jika perselisihan tersebut disebabkan oleh kehadiran orang tua Tergugat, sebaliknya kedua orang tua Tergugat sangat menjaga hubungan baik antara keluarga, dimana pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja mereka (orang tua Tergugat) mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak dan setelah mereka pulang bekerja orang tua Tergugat memilih untuk pindah ke rumah sebelah utara dan menyerahkan anak-anak kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa memberikan nafkah secara layak itu adalah relative, Tergugat telah memberikan nafkah secara layak sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- e. Bahwa tidak benar jika Tergugat selalu memiliki pinjaman online dan yang melunasi adalah Penggugat, dimana sebenarnya justru Tergugat lah yang melunasi, selain itu juga Penggugat pun memiliki pinjaman lain yang diajukan ke BPR tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat serta banyak hutang lainnya yang digunakan untuk kepentingan Penggugat. Bahwa dari total gaji Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan sebagai uang makan setiap harinya (masak sendiri);
- Bahwa tidak benar jika Tergugat berselingkuh, Adapun yang sebenarnya adalah Penggugatlah yang berselingkuh, namun Tergugat masih memaafkan Penggugat dan berharap Penggugat dapat Kembali bersama Tergugat dan anak-anak;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal 2011 di Gereja dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tertanggal 2011, setelah melangsungkan pernikahan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Sleman, DIY., selanjutnya tinggal di Sleman, D.I. Yogyakarta sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Anak 1, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal 2012, dan Anak 2, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sejak tanggal 2022 dan saat ini Penggugat juga telah berpindah keyakinan;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perceraian pada tahun xxxx;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak dan setelah kelahiran anak kedua tersebut kehidupan rumah tangga keduanya mulai timbul masalah dan menjadi puncak ketika masa pandemi covid 19, dimana Penggugat kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merasa perbedaan pandangan hidup dengan Tergugat, Tergugat yang terlalu curiga dan pencemburu, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang mempunyai beberapa hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada akhirnya harus Penggugat yang membayar pinjaman-pinjaman tersebut, Tergugat yang selalu menjelek-jelekkan Penggugat didepan anak-anak hingga Tergugat ketahuan berselingkuh, sedangkan Tergugat merasa keberatan dengan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, justru Penggugat yang telah berselingkuh serta Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi puncaknya ketika bulan April xxxx Penggugat pergi dan tinggal kembali bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama anak-anaknya di rumah bersama;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai petitum pertama maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua yaitu mengenai perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk bisa menyatakan suatu perkawinan dapat putus karena perceraian maka perlu terlebih dahulu untuk diketahui apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ditegaskan pula

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama mengakui adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal 2011 di Gereja dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tertanggal 2011 sebagaimana bukti P-3 dan P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx antara Tergugat dan Penggugat yang dicatatkan tanggal 2011, dan dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui dan tidak menyangkal jika keduanya adalah suami-istri dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sudah sepatutnya jika petitum kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sah maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut dapat putus karena perceraian sebagaimana petitum ketiga;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 serta saksi dari Tergugat yaitu saksi 1i dan saksi 2, diketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tahun 2011, setelah menikah keduanya tinggal dalam satu rumah di Sleman, D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa awal sebelum pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun setelah anak kedua lahir dan setelah masa pandemi covid 19, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berubah;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut mulai dirasakan Penggugat ketika Tergugat beberapa kali marah-marah dan selau merasa curiga terhadap Penggugat ketika Penggugat pergi bekerja atau pergi ke luar rumah dan berkumpul dengan teman-teman Penggugat selain itu Tergugat juga menjelek-jelekkan Penggugat di depan anak-anaknya, perubahan tersebut menyebabkan terjadinya percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering meminjam uang melalui pinjama online tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika Tergugat tidak mampu membayar akhirnya Penggugat yang membayarkan sebagaimana bukti P-9a sampai dengan P-9 dan P-10b sampai dengan P-10e;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan beberapakali terjadi pertengkaran diantara keduanya, pertengkaran-pertengkaran itu beberapa kali dilihat oleh ibu Penggugat yaitu saksi Sumarni, pertengkaran-pertengkaran tersebut sempat mempengaruhi kesehatan psikis Penggugat sehingga Penggugat pernah memeriksakan diri ke Psikolog sebagaimana bukti P-8a dan P-8b tentang bukti Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat masing-masing tertanggal 2022 dan tanggal 2023;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain menyebabkan depresi dan stress pada diri Penggugat, pertengkaran-pertengkaran itu yang menyebabkan keduanya sudah jarang berkomunikasi dan saling mendiamkan dan akhirnya pada bulan April xxxx keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama anak-anak, sejak tinggal berpisah menyebabkan keduanya sulit untuk berusaha menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, hingga pada akhirnya pada tahun 2022 tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian meskipun pada akhirnya gugatan tersebut ditolak dan saat itu Penggugat mencoba untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan akhirnya Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian sebab Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dan tidak sanggup untuk memperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika diantaranya keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekalipun dari saksi-saksi Tergugat tidak ada yang menjelaskan secara tegas apa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakcocokkan diantaranya keduanya tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui jika keduanya sudah jarang hidup bersama dan bertemu satu sama lain sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi apa yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tujuan dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, selain itu baik Tergugat dan Penggugat sama-sama mengakui jika sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2022 dan telah diputus dengan putusan yang menolak gugatan Penggugat tersebut sebagaimana bukti T-25 tentang Salinan Putusan Perkara Perdata No. xxxxx dalam Perkara Penggugat melawan Tergugat, namun pada akhirnya Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian ini maka hal ini justru meyakinkan Majelis Hakim apabila Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 “suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, melainkan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hal yang utama adalah bukan apa yang menjadi penyebab perceraian itu melainkan apakah rumah tangga itu dapat dipersatukan kembali atau tidak, selain itu mencari penyebab dari keretakan sebuah rumah tangga justru dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya, sehingga Majelis memandang perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun serta untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis patut menurut hukum apabila petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam petitum keempat gugatannya yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Panitera atau orang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan perkara a quo ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar di Catat dalam buku yang disediakan untuk itu, maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan telah pula diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Sleman, dimana perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan bagi kedua belah pihak melaporkan perceraian ini agar dibuatkan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat juga telah mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi, berganti dan berkedudukan menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi berganti dan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah

- a. Penggugat Rekonvensi meminta Hak Asuh anak-anak yang masih kecil bernama Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi demi kebaikan untuk masa depan anak-anak;
- b. Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan secara sukarela kendaraan berupa sepeda motor Nopol xxxx warna hitam merek Honda milik atas nama Orang Tua Tergugat Tahun Pembuatan 2013, No Mesin xxxxx, kepada Penggugat Rekonvensi;
- c. Penggugat Rekonvensi meminta agar hutang di bank BRI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan besar angsuran perbulannya saat awal yaitu Rp.890.000,- dan angsuran saat ini menjadi Rp653.274,- (enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah] yang sedari awal sampai dengan saat ini diangsur oleh Penggugat Rekonvensi, untuk dialihkan menjadi kewajiban tanggung



Jawab Tergugat Rekonvensi sampai dengan selesai/atau lunas dengan cara autodebet rekening Bank BRI nomor xxxx atas nama xxxxx;

- d. Agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang angsuran selama ini yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sekitar Rp21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas hutang tersebut, dengan rincian yaitu angsuran sebesar 24 x Rp890.000,00 = Rp21.360.000,00 ditambah denda 6 x Rp.10.000,- sehingga total sekitar Rp21.420.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon segala apa yang termuat dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti-bukti surat maupun saksi-saksi baik dari Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun saksi-saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan dengan Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum yang meminta agar Penggugat dan Tergugat Rujuk Kembali dan tetap dalam ikatan perkawinan namun apabila sudah tidak dimungkinkan Tergugat menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Yang Mulia Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis dalam bagian Konvensi sepanjang telah dipertimbangkan dan ada hubungannya dengan pokok perkara gugatan Rekonvensi haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum ini telah pula dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya yaitu meminta Hak Asuh anak-anak yang masih kecil bernama Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi demi kebaikan untuk masa depan anak-anak, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama Anak 1, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal 2012 (usia xxxxx), dan Anak 2, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal 2017 (usia xxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-23 dan T-24 masing-masing tentang Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor xxxxxxxx atas nama Anak 2 dan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor xxxxxx atas nama Anak 1 diketahui jika Pengugat Rekonvensi cukup memperhatikan mengenai kondisi psikologi anak-anak sehubungan permasalahan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain itu Penggugat rekonvensi juga sangat memperhatikan keadaan Pendidikan anak-anak sehingga dengan dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, anak-anak tersebut di leskan dan akhirnya dengan dukungan dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi tersebut anak-anak justru menunjukkan prestasi yang baik di sekolahnya;

Menimbang, bahwa selama ini anak-anak telah bersama dengan Penggugat Rekonvensi bahkan ketika Tergugat Rekonvensi pergi dan tinggal dengan orang tua Tergugat Rekonvensi, anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan selama tinggal tersebut Penggugat Rekonvensi tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan dan Pendidikan anak-anak, sebagaimana bukti surat T-30 sampai dengan T-34, selain itu berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan selama anak-anak ditinggal oleh ibunya atau Tergugat Rekonvensi, kondisi anak-anak cukup baik karena Penggugat Rekonvensi dengan dibantu oleh orang tuanya telah berupaya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga anak-anak dapat menerima kondisi yang sedang dialami oleh orang tuannya, dan selama ini Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah menghalangi Tergugat Rekonvensi jika ingin bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan “ *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*”, sehingga atas dasar itulah Majelis berpendapat jika mengenai pengasuhan anak diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si anak, dan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi untuk dapat menemui anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum selanjutnya yaitu mengenai petitum ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) yang pada pokoknya memiliki kesamaan yaitu mengenai hutang piutang dan petitum ke 4 (empat) mengenai pengembalian kendaraan bermotor maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain itu sekalipun berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR jo Pasal 224 Rv yang pada pokoknya memberikan Hak kepada Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi, namun jika Gugatan Rekonvensi yang dimaksud berisi mengenai hutang-piutang yang memiliki hukum acara yang berbeda maka secara hukum acara tidak memperbolehkan adanya penggabungan antara gugatan cerai dengan hutang-piutang sebagaimana dalam posita maupun petitum gugatan rekonvensi ini sebab kedua gugatan ini memiliki hukum acara yang berbeda dan tidak diperbolehkan untuk digabungkan, sehingga seharusnya perkara atau gugatan pokok yaitu mengenai perceraian tersebut diselesaikan terlebih dahulu dan baru kemudian dilakukan gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang menerangkan dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan itu ternyata diatur oleh dua sistem hukum acara yang berbeda maka hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka sudah sepatutnya menurut hukum jika petitum angka empat, lima dan enam untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka mengenai petitum pertama Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau gugatan pokok dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagaian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan Hak Asuh anak-anak yang masih kecil bernama Anak 1 dan Anak 2 berada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp xxxxxx (xxxxx rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 2023 oleh kami, Hakim sebagai Hakim Ketua, Hakim dan hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2023, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim

Hakim

Hakim

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 90.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp 21.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 350.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 6. Juru Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp 10.000,00 + |

JUMLAH

Rp xxxxxxx
(xxxxxx rupiah)